

PENGARUH PROPORSI KOMISARIS INDEPENDEN, KOMITE AUDIT, DAN PREFERENSI RISIKO EKSEKUTIF TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TAHUN 2019-2021

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar. Pajak diperoleh dari masyarakat dan pemungutan oleh pemerintah supaya pendapatan terbesar Negara ini meningkat secara optimal dan laju pertumbuhan serta pelaksanaan pembangunan Negara bisa berjalan dengan baik (Udayana, 2018). Selain sebagai sumber pendapatan Negara paling besar, pajak mempunyai presentase paling tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibanding pendapatan lainnya (Fitriana, 2020).

Pemerintah Indonesia memberi wewenang serta kewajiban dalam wajib pajak agar aktif untuk menghitung, membayar dan melaporkan penghasilan kena pajak melalui *self assessment system* yang diterapkan. Pembebanan pajak yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak, pada dasarnya merupakan salah satu pelaksanaan dari pengabdian kewajiban serta partisipasi wajib pajak untuk meningkatkan laju pertumbuhan serta pembangunan Negara. Realisasi pajak tersebut ditunjukkan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak Negara

Sumber Penerimaan	2019	2020	2021
Penerimaan Perpajakan	1.546.141,9	1.285.136,32	1.547.841,1
Penerimaan bukan Pajak	408.994,3	343.814,21	458.493
Hibah	5.497,3	18.832,82	5.013
Jumlah	1.960.633,6	1.647.783,34	2.011.347

Sumber : Badan Pusat Statistik

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan dari sektor pajak yang seharusnya diterima oleh negara tidak sebesar pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak dan masih bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya karena kesadaran wajib Pajak masih rendah dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pada kenyataannya dalam penerimaan pajak saat ini belum sesuai dengan harapan pemerintah, karena wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya tidak tepat waktu, bahkan banyak pengusaha yang tidak melaporkan usahanya sehingga penerimaan pajak tidak maksimal. Rata-rata pajak yang diterima negara setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan. Faktor yang menyebabkan turunnya target penerimaan pajak salah satunya yaitu pada akhir tahun 2019 di Wuhan, Cina pertama kali muncul Coronavirus Disease-19. Pada awal tahun 2020, kasus Covid-19 pertama masuk ke Indonesia. Dengan dimulainya kasus ini, penyebaran Covid-19 di Indonesia mulai memburuk. Kemudian pada tahun 2021 perekonomian mulai bangkit kembali sehingga penerimaan pajak naik dibanding tahun 2019 dan 2020. Sebagai bentuk pencegahan agar Covid-19 tidak meluas dan menyebar dengan cepat, pemerintah membuat

peraturan untuk membatasi mobilisasi masyarakat. Pembatasan sosial ini menyebabkan melemahnya sektor perekonomian di Indonesia (Fahira et al., 2022).

Saat ini penerimaan pajak di Indonesia masih belum mencapai yang ditargetkan, *tax ratio* juga masih menurun dari apa yang ditargetkan. Menurunnya *tax ratio* dan realisasi penerimaan pajak yang tidak tercapai dikarenakan adanya masa pandemi sehingga menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, adanya pandemi tersebut aktivitas perusahaan mulai dikurangi sehingga menyebabkan penjualan menurun, tetapi gaji karyawan wajib dibayarkan dan biaya operasional terus berjalan sehingga perusahaan mencari cara untuk meminimalisir pengeluaran, dengan cara mengurangi beban pajaknya dan tidak membayar wajib pajak (Fitriana,2020). Pada tahun 2019 rasio pajak kembali menurun menjadi 9,76% dan mencapai titik terendah sebesar 8,33% pada tahun 2020 akibat adanya pandemi. Sementara pada tahun 2021, *tax ratio* kembali meningkat menjadi 9,21% seiring dengan pemulihan ekonomi pasca pandemi www.pajakku.com.

Salah satu upaya wajib pajak untuk mengefisiensi beban pajaknya yaitu dengan cara melakukan penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara untuk mengurangi atau mengefisienkan jumlah pajak secara legal sehingga apabila saat melakukan penghindaran pajak wajib pajak tidak akan dikenakan pajak jika tidak ada tindakan serta transaksi yang harus dipajaki (M. Anggraeni & Suhardjo, 2022).

Beberapa kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan, berikut fenomena data perusahaan yang melakukan agresivitas pajak :

Data Agresivitas Pajak Perusahaan Pertambangan

Tabel 1.2

Nama Perusahaan	2019	2020	2021
PT. Adaro Energy Indonesia Tbk	0,034	0,286	0,307
PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk	0,262	0,252	0,223
PT. Dian Swastika Sentosa	0,461	9,685	0,300
PT. Golden Energy Mines	0,334	0,246	0,231

Sumber : www.idx.co.id

Menurut data tabel agresivitas pajak perusahaan pertambangan, perusahaan PT. Adaro Energy Indonesia Tbk, setiap tahunnya mengalami kenaikan dan juga penurunan pada tahun 2019 0,034, kemudian tahun 2020 0,286 dan pada tahun 2021 0,307. PT. Baramulti Sukses Sarana Tbk, pada tahun 2019 0,262 kemudian tahun 2020 mengalami penurunan 0,252 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali 0,223. PT. Dian Swastatika Sentosa Tbk, pada tahun 2019 0,461 kemudian tahun 2020 mengalami kenaikan yang pesat sebesar 9,685 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan 0,300. PT. Golden Energy Mines Tbk pada tahun 2019 0,334 kemudian tahun 2020 mengalami penurunan 0,24 dan pada tahun 2021 mengalami penurunan kembali 0,231 (Devanty, 2023).

Pada tahun 2020 sebanyak 30 persen dari jumlah perusahaan pertambangan telah membuat laporan transparansi pajak, sedangkan sisanya belum melaksanakan transparansi pajak. Padahal telah diketahui sebelumnya bahwa perusahaan pertambangan termasuk kedalam sektor terbesar, apabila tidak melakukan transparansi dikhawatirkan perusahaan tersebut menjalankan penghindaran pajak dengan agresivitas pajak secara legal ataupun illegal (Devanty, 2023)

Wabah Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 menjadi salah satu faktor yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan penghindaran pajak. Pandemi Covid-19 mempengaruhi pembayaran pajak yang disebabkan adanya penurunan laba yang dihasilkan oleh perusahaan, sehingga dengan adanya penurunan laba membuat perusahaan mencari celah untuk melakukan penghindaran pajak (Qonita H., 2022).

Praktik penghindaran pajak yang dilakukan dapat berdampak pada penerimaan pajak negara dan berdampak pada perusahaan. Adanya faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya terhadap pajak yaitu komisaris independen.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi maupun anggota dewan komisaris, semakin banyak jumlah komisaris independen maka akan semakin banyak juga pihak yang akan mengawasi manajemen internal.

Komite audit juga merupakan salah satu faktor agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban pajak. Komite audit akan meningkatkan perannya sebagai pengawas dan mengendalikan manajer yang mempunyai keinginan meningkatkan laba perusahaan dengan menekan beban pajak (M. Anggraeni & Suhardjo, 2022). Berdasarkan hal tersebut, komite audit dengan wewenangnya akan dapat mencegah segala bentuk perilaku atau tindakan menyimpang terkait dengan laporan keuangan perusahaan.

Preferensi risiko eksekutif juga merupakan keputusan yang diambil yang diambil oleh eksekutif untuk membuat kebijakan perusahaan guna menghindari faktor yang dapat mempengaruhi praktik penghindaran pajak (Febriana & Iwan Kesuma, 2023). Hal ini berarti tindakan menghindari pajak memiliki risiko yang tinggi, tindakan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh eksekutif yang mampu mengambil kesempatan dan risiko.

Faktor berikutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan skala yang dapat diklasifikasikan sebagai besar kecilnya perusahaan (Octavus & Gede, 2020). Dalam hal ini, ukuran perusahaan dikaitkan dengan penghindaran pajak, dikarenakan membayar pajak merupakan kewajiban perusahaan. Perusahaan tidak ingin mengambil risiko besar yang berdampak pada reputasi yang buruk terhadap keberlangsungan perusahaan (Fitriana, 2020).

Perusahaan pertambangan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini, karena diharapkan memberi gambaran yang representatif tentang praktik penghindaran pajak selama pandemi. Peneliti menggunakan perusahaan pertambangan, dikarenakan menurut Suryo Utomo (Dirjen Pajak), mengungkapkan bahwa saat ini sektor pertambangan selama beberapa kurun waktu terakhir telah mengalami lonjakan harga komoditas yang cukup signifikan sehingga sektor pertambangan menjadi incaran dan sasaran DJP yang memungkinkan akan melakukan penghindaran pajak (*Pajakku.Com*, n.d.).

Oleh karena itu, dari beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan antara satu peneliti dengan peneliti yang lain. Sehingga muncul gap research atas faktor- faktor yang mempengaruhi terjadinya penghindaran pajak. Perbedaan tersebut dapat dianggap penting untuk dicatat dan dianalisa berdasarkan fenomena- fenomena yang sedang terjadi dan gap research yang ada. Adanya hasil penelitian-penelitian terdahulu terkait penghindaran pajak maka peneliti akan mengambil judul **“Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Pada Tahun 2019-2021”** dengan mengajukan pertanyaan penelitian (i) apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (ii) apakah komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak? (iii) apakah preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak? Sesuai dengan pertanyaan yang diajukan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan mendapatkan bukti empiris terkait pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak, pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak dan preferensi risiko eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan.

2. Kajian Pustaka

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Teori Kepatuhan Pajak

Kepatuhan (compliance) berarti mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Poin utama dalam teori kepatuhan adalah prinsip dasar teori ini terhadap pengaruh tingkah laku terhadap aturan legal (Kurniasih et al., 2020).

Terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi (Kurniasih et al., 2020).

(Muljadi & Hastuti, 2022), kepatuhan pajak adalah perilaku terhadap peranan pajak berbentuk gabungan dari komponen yang konatif, efisien, serta kognitif yang berikutnya agar dapat menguasai, berperilaku, serta merasakan penafsiran serta kegunaan dari pajak. Pemeriksaan pajak adalah waktu yang tepat untuk melihat tingkatan kepatuhan dari wajib pajak. Kepatuhan dengan penyesuaian diri merupakan fenomena yang hampir sama. Kepatuhan merupakan keadaan dimana terdapat sebuah kekuasaan dan individu yang berada di dalamnya berkewajiban untuk melakukan hal yang diminta. Dalam hal ini individu bisa menerima hal tersebut atau atas dasar paksaan atau tidak sukarela dalam melakukan hal tersebut. Berbeda dengan penyesuaian diri dimana individu melakukannya bukan karena paksaan.

Individu akan lebih patuh terhadap individu yang lain dalam posisi otoritas, karena adanya otoritas dari atasannya dapat membuat individu melakukan perbuatan yang tidak sesuai atau tidak etis. Individu cenderung mengikuti perintah dari seseorang yang memiliki otoritas, karena kepatuhan terhadap hal ini sudah ada dari manusia itu dilahirkan (Muljadi & Hastuti, 2022).

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya (Kurniasih et al., 2020). Maka dari itu teori ini sangat penting terhadap perusahaan maupun perseorangan untuk melakukan wajib pajak

2.1.2 Pengertian Pajak

Pajak dapat dikatakan sebagai sumber pendapatan utama negara yang diperoleh dari masyarakat melalui pemungutan oleh pemerintah guna mendapatkan anggaran belanja dari sumber perpajakan sesuai dengan dasar peraturan perpajakan yang mengharuskan wajib pajak agar patuh dalam memenuhi keharusan membayar pajak (Pradipta, 2019). Penjelasan mengenai teori kepatuhan pajak adalah perilaku terhadap peranan pajak berbentuk gabungan dari komponen yang konatif, efisien, serta kognitif yang berikutnya agar dapat menguasai, berperilaku, serta merasakan penafsiran serta kegunaan dari pajak (Muljadi & Hastuti, 2022).

Perlawanan terhadap pajak ada dua yaitu:

1) Perlawanan Pasif

Perlawanan ini menyebabkan para wajib pajak mulai enggan untuk membayar pajak tersebut dengan baik dan tepat waktu, akan tetapi bukan dari wajib pajak itu sendiri.

2) Perlawanan Aktif

Perlawanan ini ditunjukkan secara langsung oleh wajib pajak yang ditunjukkan terhadap petugas pajak atau fiskus yang bertujuan untuk menghindari atau mengurangi beban pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan. Perlawanan aktif terdapat 3 cara antara lain : penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak.

2.1.3 Sistem Pemungutan Wajib Pajak

Menurut (Herlina, 2023), system pemungutan wajib pajak membebaskan wewenang untuk menghitung pajak terutang pada petugas pajak sebagai pemungut pajak.

Di Indonesia memberlakukan 3 sistem pemungutan pajak, antara lain :

1) *Self Assesment System*

Sistem pemungutan pajak dengan ketentuan wajib pajak bersifat aktif sedangkan aparat dan pejabat mempunyai kewajiban menghitung, melaporkan dan membayarkan pajaknya sendiri (Afifah, 2022).

2) *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak dengan ketentuan dimana aparat dan pejabat perpajakan mempunyai peran aktif sedangkan wajib pajak mempunyai peran pasif dalam perpajakan (Afifah, 2022).

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak dengan ketentuan dimana pemerintah menggunakan pihak lain untuk pemungutan pajaknya. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan pajak dengan perhitungan besar dan kecilnya nilai sesuaidengan peraturan perpajakan yang berlaku, pihak ketiga tersebut adalah bendaharawan pemerintah atau pemberi kerja (Tomanggung, n.d.).

2.1.4 Penghindaran Pajak

Menurut (Masrurroch et al., 2021), penghindaran pajak adalah suatu tindakan legal yang dilakukan untuk mengurangi atau meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah-celah dalam ketentuan perpajakan tanpa memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku. Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak melakukan penghindaran pajak :

1) Kesempatan (Opportunities)

Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus.

2) Lemahnya Penegakan Hukum (*Low Enforcement*)

Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawfull*).

3) Manfaat dan Biaya (*Level of Penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai *principal*, dan manajemen, sebagai *agent*.

4) Masalah dapat terselesaikan bila terungkap

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa tanpa beban untuk melakukan praaktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.

2.1.5 Proporsi Komisaris Independen

Keberadaan komisaris independen pada perusahaan sangat perlu guna memastikan dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen serta memberikan pengarahan dalam mengelola perusahaan agar tercipta tata kelola yang lebih baik serta menentukan tarif pajak yang akan ditanggung perusahaan (M. Anggraeni & Suhardjo, 2022). Komisaris independen mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan serta menyusun laporan keuangan perusahaan menjadi lebih objektif.

2.1.6 Komite Audit

Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 55 /POJK.04/2015 komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan

tugas dan fungsi dewan komisaris. Kinerja yang efektif dari komite audit perusahaan dapat menjadi salah satu aspek penilaian dalam penerapan Good Corporate Governance (GCG). Menurut (Setyawati & Bernawati, 2020), komite audit mempunyai peran penting dalam memantau secara konsisten perkembangan tata kelola perusahaan sesuai dengan rumusan tugas serta tanggung jawab sebagai komite audit secara jelas.

2.1.7 Preferensi Risiko Eksekutif

Preferensi risiko eksekutif merupakan konsekuensi yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Preferensi risiko berkaitan dengan keberanian yang dimiliki individu sebagai pemimpin perusahaan untuk mengambil risiko dari setiap keputusan yang diambil seorang individu yang menduduki jabatan sebagai eksekutif perusahaan yang tentu akan bertindak untuk mempertimbangkan aspek, sehingga dampak yang tidak diharapkan dapat diminimalisir (Kadek et al., 2023).

2.1.8 Ukuran Perusahaan

Size atau ukuran perusahaan sangat berpengaruh dalam suatu perusahaan dilihat dari klasifikasi perusahaan yang menjadi besar kecilnya dilihat dari berbagai cara yaitu total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata rata tingkat penjualan serta jumlah penjualan.

Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*).

2.2 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian terdahulu dengan judul penelitian Pengaruh Karakter Eksekutif, Proporsi Komisaris Independen dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance studi pada Perusahaan Pertambangan Subsektor Batubara yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016 yang dilakukan oleh (Astrianti & Triyanto, 2018) dengan tax avoidance sebagai variabel dependen, karakter eksekutif, proporsi komisaris independen dan capital intensity sebagai variabel independen mengatakan bahwa komisaris independen dan capital intensity berpengaruh signifikan sebesar 38.4236 % terhadap taxavoidance dan sisanya 61.5764 % dipengaruhi oleh faktor lain diuar variabel penelitian. Sedangkan penelitian secara parsial karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance dan capital intensity berpengaruh ke arah negatif terhadap tax avoidance.

Menurut (Fitriana, 2020) pada hasil penelitiannya tentang Pengaruh Proporsi Komisaris Indpenden, Komite Audit dan Preferensi Risiko Eksekutif Terhadap penghindaran Pajak, dengan tax avoidance sebagi variabel dependen, sedangkan komisaris independen, komite audit dan prefrensi risiko eksekutif sebagai variabel independen menjelaskan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan komite audit dan preferensi risiko eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian (Danny, 2021) dengan judul penelitian Pengaruh Komite Audit, Kompensasi Eksekutif dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan variabel dependen yaitu penghindaran pajak, sedangkan variabel independennya yaitu komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan mendapatkan hasil bahwa komite audit, kompensasi eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance.

Menurut (Puput Pradasari & Nanik Ermawati, 2018), pada penelitiannya yang berjudul Pengaruh Proporsi Komisaris Independen dan Keberadaan Komite Audit terhadap Tax Avoidance (Studi Perusahaan Properti dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Dengan variabel dependen adalah tax avoidance dan variabel independen adalah proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit mendapatkan hasil penelitian bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, sedangkan keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.3 Kerangka Konseptual


Besarnya proporsi komisaris independen dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan, yaitu mencegah terjadinya praktik penghindaran pajak dalam perusahaan. Keberadaan komisaris independen dapat meningkatkan kinerja manajemen, semakin besar proporsi komisaris independen maka pengawasan menjadi lebih ketat untuk pihak manajemen.

Komite audit sesuai perannya membantu dewan komisari agar asimetri informasi tidak terjadi dengan melakukan monitoring serta memberi pertimbangan kepada manajemen pada pengendalian intern yang sedang berlangsung dalam perusahaan, sehingga manajemen perusahaan akan memberikan informasi yang benar kepada pihak pemegang saham dan tidak memberikan ruang kepada manajemen perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Preferensi risiko eksekutif akan berpengaruh dalam pelaksanaan tugas eksekutif. Eksekutif sebagai penentu keputusan akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum bertindak dan memberi keputusan apa yang seharusnya dilakukan.

Untuk melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen, disusunlah kerangka pemikiran teoritis yang dapat menjelaskan mengenai adanya variabel-variabel tersebut. Adapun gambar kerangka tersebut adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber : Data diolah oleh penulis

2.4 Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

2.4.1 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Adanya komisaris independen dalam struktur perusahaan bertujuan untuk mengawasi manajemen dalam mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen dalam perusahaan, maka semakin rendah praktik penghindaran pajak yang dilakukan manajer.

Hal ini juga didukung penelitian (Sinaga, 2019), dewan komisaris independen adalah salah satu bagian dari sebuah perusahaan yang telah menjadi pihak dan tidak memiliki hubungan atau pihak eksternal dengan tidak terafiliasi dengan anggota direksi pada perusahaan atau semua yang berkaitan dengan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.2 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Komite audit sesuai perannya mempunyai tugas melakukan kontrol pada proses penyusunan laporan keuangan perusahaan untuk mencegah dan menghindari kecurangan yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Komite audit dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan guna membantu dewan komisaris perusahaan melakukan pemeriksaan serta pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan laporan keuangan perusahaan. Hal ini juga didukung penelitian dari (R. Anggraeni & Febrianti, 2019) yang menyatakan bahwa komite audit yang berada di dalam publik perusahaan Indonesia paling tidak terdiri dari tiga orang yang diketuai oleh komisaris independen serta dua orang internal perusahaan.

Oleh karena itu, dengan adanya komite audit dapat mengurangi terjadinya kecurangan penghindaran pajak perusahaan karena komite audit dapat memonitoring mekanisme yang dapat memperbaiki kualitas informasi bagi pemilik perusahaan dan manajemen perusahaan (maratus solihah, tjahjani murdijaningsih, 2020). Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka akan semakin kecil terjadinya penghindaran pajak dalam perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H2 : Komite Audit berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

2.4.3 Pengaruh Prefrensi Risiko Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak

Preferensi risiko eksekutif akan berpengaruh pada pelaksanaan tugas eksekutif. Eksekutif sebagai penentu keputusan untuk mempertimbangkan aspek sebelum bertindak dalam berbagai hal yang terjadi di perusahaan. Eksekutif dengan preferensi *risk taker* kemungkinan akan lebih berani dalam menentukan keputusan walaupun memiliki risiko yang besar, sehingga karakter dari eksekutif ini dapat berpengaruh terhadap tanggung jawab dan kinerja eksekutif. Pernyataan tersebut juga didukung oleh penelitian dari (Kadek et al., 2023) yang menyatakan bahwa faktor preferensi risiko eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Hal ini dikarenakan faktor preferensi risiko eksekutif yang ditandai dengan tinggi rendahnya risiko yang dimiliki perusahaan dapat menggambarkan preferensi risiko eksekutif perusahaan di dalam menentukan keputusan yang diambil, termasuk keputusan untuk melakukan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : Preferensi Risiko Eksekutif berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

3. Metode Penelitian

3.1 Populasi

Populasi adalah total yang terdiri dari obyek/subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Qurrotulaini et al., 2021). Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2019-2021 merupakan populasi dalam penelitian ini.

3.2 Sampel dan Teknik Sampling

Sampel adalah bagian cuplikan dari jumlah dan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh populasi (Qurrotulaini et al., 2021). Untuk menentukan sampel pada penelitian ini, digunakan metode *purposive sampling* dimana sampel ditetapkan melalui pertimbangan tertentu dan kriteria tertentu sebagai berikut :

- 1) Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tiga tahun yaitu tahun 2019-2021 dan tidak mengalami delisting selama periode penelitian
- 2) Perusahaan yang menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan secara konsisten yang berakhir pada 31 Desember 2019-2021
- 3) Perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah
- 4) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode tahun 2019-2021

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data riset yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Sumber data yang digunakan pada penelitian yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019-2021, dan dapat diakses melalui situs website resmi BEI yaitu www.idx.com.

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Penelitian ini melibatkan variabel independen, variabel dependen, dan variable kontrol. Berikut penjelasan dari masing-masing variabel :

- 1) Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, selain itu variabel ini menjadi pusat perhatian oleh peneliti karena adanya variabel bebas (Wijaya et al., 2020). Variabel dependen pada penelitian ini adalah penghindaran pajak (Y).

- 2) Variabel Independen atau variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya dan memiliki hubungan yang berbeda serta menjadi sebab timbulnya variabel dependen (terikat) (Qurrotulaini et al., 2021). Variabel independen pada penelitian ini adalah proporsi komisaris independen (X1), komite audit (X2), dan preferensi risiko eksekutif (X3).
- 3) Variabel Kontrol merupakan variabel yang dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti (Wijaya et al., 2020). Pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol.

3.1.2 Definisi Operasional

Definisi operasional dapat menjelaskan cara peneliti dalam mengoperasionalkan variabel yang diteliti agar peneliti lain dalam mereplika pengukuran yang sama atau mengembangkan pengukuran menjadi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan tiga variabel diantaranya yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel kontrol sebagai berikut :

3.1.2.1 Variabel Independen

- 1) Proporsi Komisaris Independen
Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi serta dewan komisaris lain . Komisaris independen mempunyai fungsi melaksanakan pengawasan, membantu pengelolaan perusahaan serta menyusun laporan keuangan perusahaan menjadi lebih objektif.
- 2) Komite Audit
Komite audit adalah komite yang dibentuk, diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan untuk membantu pemeriksaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan. Komite audit bekerja secara profesional dan dibantu oleh dewan komisaris dengan tugas membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atau dewan pengawas dalam mengawasi atas laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit serta implementasi di perusahaan (Dewi et al., 2019).
- 3) Preferensi Risiko Eksekutif
Preferensi risiko eksekutif merupakan risiko yang akan dimiliki eksekutif sebagai akibat tindakan yang diambilnya. Preferensi risiko eksekutif berkaitan dengan keberanian dari individu sebagai pemimpin perusahaan untuk mengambil risiko dalam setiap keputusan yang telah diambil (Kadek et al., 2023). Pengukuran preferensi risiko eksekutif dalam penelitian ini menggunakan risiko perusahaan dengan menghitung standard deviation dari EBITDA dibagi total aset, semakin tinggi EBITDA maka perusahaan akan menghasilkan profitabilitas yang semakin baik (Paligorova, 2010).

3.1.2.2 Variabel Dependen

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak adalah perilaku atau perbuatan yang dilakukan secara tidak sadar tidak melakukan hal-hal untuk membayar pajak, sehingga hal ini secara hukum dibenarkan oleh pemerintah (Wijaya et al., 2020). Variabel ini diproksikan dengan menggunakan rumus *cash effective tax ratio* (CETR) dengan menghitung kas yang dikeluarkan untuk membayar pajak dibagi dengan laba sebelum pajak.

3.1.2.3 Variabel Kontrol

Size atau ukuran perusahaan dapat diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya aset yang dimiliki. Ukuran perusahaan bisa kita lihat melalui total aset perusahaan yang dimiliki (Mariani, 2021). Pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan cara Ln dari total aset yang dimiliki perusahaan (De George et al., 2013).

Adapun ringkasan rumus variabel penjelasan diatas :

Tabel 3.1
Ringkasan Rumus Variabel

Variabel	Proksi	Sumber
Penghindaran Pajak	$CETR = \frac{\text{Jumlah pajak yang dbayarkan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	(Hanlon, M & Heitzman, 2010)
Komisaris Independen	$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$	(Dewi, N & Jati, 2014)
Komite Audit	$KOA = \frac{\text{jumlah komite audit}}{\text{jumlah komisaris independen}}$	(Puput Pradasari & Nanik Ermawati, 2018)
Preferensi Risiko Eksekutif	Standard Deviation dari EBITDA dibagi Total Aset	(Paligorova, 2010)
	$RISK = \sqrt{\frac{\sum_{t=1}^T (E - 1/T \sum_{t=1}^T E)^2}{(T - 1)}}$ <p>Keterangan: E = EBITDA (<i>Earning Before Interest Tax Depreciation Amortization</i>) dibagi dengan Total Asset T = Total Sampel t = tahun</p>	
Ukuran Perusahaan	$Size = \log (\text{Total Assets})$	(De George et al., 2013)

3.4 Alat Analisis Data

3.4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskrriptif dapat memberikan gambaran data yang berasal dari sampel penelitian statistik deskriptif untuk mengetahui *mean*, *median*, *modus*, maksimal, minimum, serta standar deviasi dalam bentuk gambar atau diagram (Sinaga, 2019).

3.4.2 Uji Asumsi Klasik

Asumsi Klasik dilakukan untuk memastikan koefisien regresi objektif, konsisten, dan akurat dalam estimasi pengujian ini dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang akan diteliti

3.4.2.1 Uji Normalitas

Menurut (Qurrotulaini et al., 2021) uji normalitas digunakan untuk melihat variabel tersebut terdistribusi dengan normal atau tidak. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal. Hasil uji normalitas dapat diketahui melalui tabel One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test. Apabila hasil dari Asymp. Sig.(2-tailed) memiliki nilai > 0.05 artinya data residual terdistribusi normal. Hasil uji normalitas juga dapat diketahui dari grafik Normal Probability Plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal.

3.4.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar sebagian variabel atau seluruh variabel independen dalam satu penelitian (Qurrotulaini et al., 2021). Jika variabel independen saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal (nilai kolerasi antar variabel independennya sama dengan nol). Pengujian ini dengan melihat tolerance dan variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance $> 0,10$ dan VIF < 10 , maka menunjukkan tidak adanya multikolinearitas. Sebaliknya jika tolerance $< 0,10$ dan VIF > 10 dapat diartikan terjadinya multikolinearitas (Qurrotulaini et al., 2021).

3.4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji Autokolerasi dilakukan untuk menguji apakah dalam regresi linear ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ dinilai dengan menggunakan uji durbin Watson. Dengan dasar pengambilan keputusan, sebagai berikut:

Tabel 3.2

Pengambilan Keputusan Uji Autokolerasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada Autokorelasi <i>positif</i>	Tolak	$0 < d < d_1$
Tidak ada Autokorelasi <i>positif</i>	no decision	$d_1 \leq d \leq d_u$
Tidak ada Autokorelasi <i>negative</i>	Tolak	$4 - d_1 < d < 4$
Tidak ada Autokorelasi <i>negative</i>	no decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_1$
Tidak ada Autokorelasi <i>negative</i>	tdk di tolak	$d_u < d < (4 - d_u)$

Sumber : (Iii & Penelitian, 2019)

3.4.2.4 Uji Heterokedasitas

Uji Heteroedasitas digunakan untuk mendeteksi apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu penelitian ke penelitian lain (Qurrotulaini et al., 2021). Untuk mengetahui adanya gejala heterokedasits acuannya adalah apabila Prob $> 0,05$ maka terbebas dari gejala

heterokedasitas, sedangkan apabila $Prob < 0,05$ maka terkena gejala heterokedasitas (Qurrotulaini et al., 2021).

3.4.3 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen (terikat) dengan satu atau lebih variabel independen (variabel penjelas atau bebas), dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui dengan pengukuran suatu persamaan linier (Dewi et al., 2019). Adapun model persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 SIZE + e$$

Notasi :

- Y : Penghindaran Pajak
- X1 : Proporsi Komisaris Independen
- X2 : Komite Audit
- X3 : Preferensi Risiko Eksekutif
- SIZE : Ukuran Perusahaan (Variabel Kontrol)
- α : Konstanta
- β_1 : Koefisien regresi proporsi komisaris independen
- β_2 : Koefisien regresi komite audit
- β_3 : Koefisien regresi preferensi risiko eksekutif
- e : *Error Term*

3.4.4 Pengujian Hipotesis

3.4.4.1 Uji Simultan (Uji f)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Adapun kriteria pengujian uji F menurut (Qurrotulaini et al., 2021) adalah jika nilai signifikansi uji $f > 0,05$ maka semua variabel independen secara serentak tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen dan begitu pula sebaliknya jika nilai signifikan uji $f < 0,05$ maka semua variabel independen secara seentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Uji F dapat dilihat melalui tabel Anova pdan pada kolom Sig. Nilai sig inilah yang akan digunakan.

3.4.4.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut (Qurrotulaini et al., 2021) jika nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu dimana jika nilai R^2 yang semakin kecil maka variabel bebas kurang menjelaskan variable terkait tersebut. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel Model Summary. Hasil R^2 dapat dilihat dari nilai Adjusted R Square. Nilai Adjusted R Square menunjukkan berapa persen variasi

variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain diluar model penelitian.

3.4.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk menghitung kontribusi dari pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun beberapa kriteria pengujian secara parsial dengan didasarkan pada nilai-t dan tingkat signifikan. Jika hasil signifikan $< 0,05$ maka hipotesis dapat diterima, namun sebaliknya jika hasil signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak atau tidak diterima (Qurrotulaini et al., 2021).